

SADD ADZ-DZARI'AH SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF: ANALISIS PRAKTIK MAHAR MENGGUNAKAN UANG KERTAS YANG TIDAK LAGI BEREDAR DI INDONESIA

Niswah Nafiah, Muhammad Julijanto
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
niswahnafiaaa@gmail.com¹, mjulijanto@staff.uinsaid.ac.id²

Abstract

The phenomenon of giving a dowry including small denominations or antique money is common in society, such as in Delingan Village, Karanganyar District, but is hampered by the availability of some that are no longer in circulation and are simply stored and cannot be used. This practice has the potential to deviate from the principles of Islamic law, especially regarding benefit, simplicity, and the prohibition of waste. This study aims to analyze the dowry from an Islamic legal perspective, using the concept of sadd adz-dzari'ah as an effort to prevent the harm that arises from this practice. This study uses a qualitative research design with an empirical approach. Data collection through unstructured interviews and documentation. Data analysis includes data reduction, data presentation, and verification. The results of the study in the analysis of motifs (al-baits) create an impression of uniqueness, aesthetic beauty, and a reminder of the sacred time of marriage. The maslahah aspect represents emotional reinforcement of happiness, but more dominant is the mafsadah in the form of difficulty in finding ancient money, loss of usefulness (ancient money is only stored and cannot be used for transactions), potential waste of exchanging useful cash for useless assets, and violation of the principle of simplicity. The motive of giving a dowry by following trends also gives rise to subtle mafsadah that has the potential to shift the value of the dowry from a symbol of sincerity to an arena for aesthetic proof, making the tendency to judge a dowry from its attractive appearance.

Keywords: Dowry; Ancient Money; Sadd adz-dzari'ah

Abstrak

Fenomena pemberian mahar dengan menyertakan uang pecahan kecil atau uang kuno umum terjadi di masyarakat, seperti di Desa Delingan, Kecamatan Karanganyar, namun terkendala ketersediaan yang sudah tidak beredar dan hanya disimpan dan tidak dapat dimanfaatkan. Praktik ini berpotensi menyimpang dari prinsip syariat Islam, terutama terkait kemanfaatan, kesederhanaan, dan larangan kemubaziran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mahar dari perspektif hukum Islam, dengan konsep *sadd adz-dzari'ah* sebagai upaya mencegah kemudharatan yang muncul dari praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Pengumpulan data dengan wawancara tak berstruktur dan dokumentasi. Analisis data meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian dalam analisis segi motif (*al-baits*) menciptakan suatu kesan keunikan, keindahan estetika dan pengingat waktu pernikahan yang sakral. Segi *maslahah* penguatan emosional representatif atas suatu kebahagiaan, tetapi lebih dominan pada *mafsadah* berupa kesulitan dalam mencari uang kuno, hilangnya kemanfaatan (uang kuno hanya disimpan tidak bisa untuk transaksi), berpotensi kemubaziran menukar uang tunai bermanfaat menjadi harta tak berguna, serta pelanggaran prinsip kesederhanaan. Motif pemberian mahar dengan mengikuti tren juga menimbulkan *mafsadah* halus berpotensi pergeseran nilai ikhlas mahar dari simbol ketulusan menjadi ajang pembuktian estetika, menjadikan kecenderungan menilai mahar dari penampilan yang menarik.

Kata kunci: Mahar; Uang Kuno; *Sadd adz-dzari'ah*

PENDAHULUAN

Perempuan pada zaman pra Islam, berada dalam kondisi terkekang dan mendapatkan sikap yang tidak baik. Perempuan tidak memiliki derajat terkecuali untuk merawat keturunan dan mengurus rumah tangga. Di masyarakat arab *jahiliyah* apabila melahirkan anak perempuan dianggap bencana, menganggap aib, mengubur anak perempuan hidup-hidup dan menjadikan perempuan sebagai hamba seks dan budak. Kedatangan Islam mengangkat kehormatan dan kemuliaan perempuan. Posisi perempuan menjadi lebih baik, tidak lagi mendapatkan perlakuan diskriminasi dan kehinaan. Di antaranya anak perempuan dalam kehidupan keluarga memiliki perlakuan yang sama dengan anak laki-laki memiliki hak dalam hal nafkah, sandang, pendidikan, maupun perlindungan. Khususnya dalam pernikahan perempuan memiliki hak sebagai bentuk penghormatan meninggikan harkat martabat perempuan yang disebut dengan mahar (Apriyanti, 2017).

Mahar secara etimologi adalah maskawin. Dikalangan *fuqoha* mahar dikenal dengan istilah *sahadaqah*, *nihlah* dan *faridhah*. Menurut terminologi, mahar ialah pemberian wajib suami kepada istri sebagai makna keseriusan. Mahar juga memiliki makna pemberian harta akibat pernikahan, persetubuhan, atau hilangnya keperawanan. Sedangkan menurut KBBI bahwa definisi maskawin adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah, maskawin (KBBI, 2025). Dengan mahar diharapkan bisa menimbulkan kasih sayang istri terhadap suaminya (Ansory, 2020).

Pemberian mahar menurut Malikiyah merupakan rukun nikah. Namun, jumhur menetapkan tidak termasuk dalam rukun nikah. Rukun nikah menurut jumhur terdiri atas pengantin pria, pengantin wanita, wali, dua saksi serta *Ijab* dan *Qabul*. Meskipun mahar tidak termasuk rukun nikah namun mahar menjadi sesuatu kewajiban yang harus ditunaikan (Muzzamil, 2019). Dalam perundang-undangan Indonesia kewajiban pemberian mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 (KHI, 1991). Dalam Al Qur'an Allah menegaskan dalam (Q.S al-Nisa: 4:4) menunjukkan tanggung jawab calon suami memberi mahar kepada istri. Serta menerangkan bahwa mahar diberikan atas ketulusan hati tanpa mengharap imbalan (Mutawali & Murtadha, 2020). Pensyariaan mahar dalam Islam bukanlah sebagai harga ataupun ganti rugi, melainkan perlambang cinta dan kuatnya suatu hubungan dalam rumah tangga yang akan dibangun berduanya (Hidayat et al., 2022). Pemberian mahar dengan suka rela dan suka cita sehingga jangan sampai membebani laki-laki ataupun menjadi penghalang menikahi wanitanya. Dalam pemberian mahar tidak hanya sebagai simbol tetapi juga memiliki makna penghormatan wanita, mencerminkan tanggung jawab dan komitmen seorang suami terhadap istrinya (Anwar, 2024).

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi mengemukakan syarat-syarat mahar diantaranya: *Pertama*, pemberian mahar ialah harta yang bernilai. Apabila mahar yang diberikan sesuatu yang remeh seperti satu biji gandum mahar bisa menjadi tidak sah. Namun, tidak terdapat batas minimal dan batas maksimal pemberian mahar. *Kedua*, mahar harus suci dan boleh dimanfaatkan. Sehingga mahar yang diberikan harus sesuatu yang diperbolehkan di manfaatkan menurut syariat Islam, sesuatu tidak suci seperti babi, *khamr*, bangkai, darah dll. *Ketiga*, mahar harus milik sendiri secara sah. Apabila memberikan mahar yang bukan milik sendiri secara sah, maka istri memiliki hak mendapatkan ganti mahar yang setara. *Keempat*, mahar harus diketahui jenis, macam, atau sifatnya (Al-Juzairi, 2015).

Sehubungan dengan aturan yang ada ideal bentuk dan besar mahar diberikan atas dasar kesederhanaan sehingga tidak memberatkan calon pengantin pria. Begitu pula bahwa pemberian mahar didasarkan atas dasar kemudahan seperti halnya dalam hadis “Sebaik-baiknya wanita, yang cantik wajahnya dan paling murah mahar nya” (H.R Ibnu Majjah). Berbagai macam mahar dapat berupa uang, perhiasan, jasa, harta yang memiliki nilai jual ataupun benda-benda lainnya asalkan sesuatu yang halal dan dinilai berharga (Fauzi, 2020). Dengan mahar menjadi hak seorang istri hendaknya tidak meminta mahar yang mempersulit pernikahan.

Fenomena pemberian mahar saat ini terdapat tren mahar berupa uang yang disusun berdasarkan tanggal pernikahan atau angka tertentu. Berdasarkan data di KUA Kecamatan Karanganyar pada tahun 2024 tercatat terdapat tujuh puluh enam pasangan yang menggunakan tren tersebut (data penelitian, 2025). Sehingga mahar bukan sekedar *relict of the past* yang bertahan dalam modernitas, melainkan praktik dinamis yang terus berevolusi dan merefleksikan perubahan sosial-budaya yang luas (Khalil et al., 2025). Dengan ini menimbulkan banyak persoalan, terutama ketika nominal yang dipilih melibatkan pecahan uang kecil (misalnya Rp25) yang sudah tidak beredar. Kondisi ini berpotensi menyalahi prinsip kesederhanaan yang dianjurkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain persoalan tersebut juga menimbulkan permasalahan memungkinkan praktik riba. Di mana uang pecahan kecil di bawah Rp500 sudah tidak beredar sehingga memungkinkan untuk membeli uang pecahan kecil dengan harga yang lebih tinggi dari nominalnya. Serta apakah memenuhi syarat dan prinsip dalam pemberian mahar.

Penerapan *sadd adz-dzari'ah* perlu diterapkan untuk meminimalisir *mafsadah* yang timbul dalam praktik pemberian mahar dengan angka tertentu. Definisi *sadd adz-dzari'ah* mengandung pengertian pencegahan terhadap sesuatu yang membawa ke jalan kerusakan, pelanggaran syariat dan maksiat (Miswanto, 2018). Fenomena penggunaan pecahan uang yang tidak beredar berpotensi menimbulkan kesulitan bahkan praktik riba, sehingga bertentangan dengan prinsip kesederhanaan sebagaimana ditegaskan dalam KHI

Pasal 31 dan hadis Nabi. Dengan menutup celah yang dapat mengantarkan pada mudarat, *sadd adz-dzari'ah* menegaskan bahwa mahar seharusnya diletakkan pada dimensi kemanfaatan, keikhlasan dan kemudahan, bukan pada simbol angka yang justru membuka peluang pelanggaran syariat.

Penulis bukanlah orang yang pertama dalam mengkaji pemberian mahar perkawinan. Penulis telah mengkaji sejumlah literatur yang relevan dengan topik studi ini. Dalam kajian pustaka tersebut penulis membaginya dalam tiga kategori yaitu keunikan mahar, mahar dalam bentuk hiasan dan mahar dengan nominal pecahan. Kategori yang pertama, penulis mengkaji pemberian mahar unik. Kajian penelitian ini di antaranya Miftakhul Anwar tentang mahar unik dalam masyarakat yang berbagai macam jenis yang tidak bertentangan dengan *maqasid syariah* (Anwar, 2024). Hal serupa dalam studi Claudia Luthfia pemberian mahar unik dibolehkan asal tidak melanggar syariat dan mendatangkan kemaslahatan (Luthfia, 2024). Begitu pula Fadilah Awaliyah membahas mahar unik sehingga menjadikan pergeseran nilai di dalamnya (Awaliyah et al., 2024). Sementara Muhammad Affandi Yusuf membahas mahar unik dalam pluralisme hukum (Yusuf, 2024). Hasil penelitian menunjukkan meskipun mahar dibuat berbeda pada umumnya tetap diperbolehkan asalkan tidak menyimpang dengan prinsip *maqasid syariah* dalam kemanfaatan, kemudahan, keadilan dan kemaslahatan.

Kategori kedua mengenai pemberian mahar uang dalam bentuk hiasan. Penelitian Is Susanto tentang simbolis mahar dengan uang palsu (Susanto et al., 2021). Hal serupa penelitian M. Alwi Ath Thariq mahar uang asli dibentuk hiasan Inti dari keduanya terpenting uang tersebut dapat dimanfaatkan walaupun dengan model hiasan (Ath Thariq et al., 2022). Hasil penelitian tersebut mahar dibentuk menjadi hiasan diperbolehkan, baiknya bahan dasar hiasan adalah uang mainan sehingga uang asli dapat dimanfaatkan tanpa merusak simbolis pernikahan. Namun, jika dengan uang asli hendaknya tidak menghilangkan sisi kemanfaatan untuk digunakan.

Kategori ketiga mahar dengan menyertakan nominal pecahan. Ririn Fauziah menganalisis penolakan mahar atas dasar PPN KUA prespektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan mahar dengan uang pecahan tidak dapat dimanfaatkan. Perolehan uang pecahan dianggap mengandung unsur riba. Serta mahar uang pecahan juga dianggap menyulitkan (Fauziah et al., 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu telah membahas mahar unik, mahar uang hiasan dan nominal pecahan, tetapi analisis mendalam menggunakan kerangka *sadd adz-dzari'ah* dengan pendekatan *al-baits*, *masalahah*, dan *mafsadah* terhadap fenomena spesifik uang pecahan langka belum dilakukan. Sehingga memberikan celah penelitian (*research gap*) bagi penulis. Artikel ini menyoroti pada dipraktikkannya pemberian mahar dengan nominal pecahan tertentu dengan mengkaji pemenuhan syarat – syarat

pemberian mahar dalam prespektif *sadd adz-dzari'ah*. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini meliputi: bagaimana konsep mahar dalam Islam; bagaimana konsep *sadd adz-dzari'ah* dan dasar hukumnya; bagaimana fenomena pemberian mahar dengan nominal uang pecahan tertentu; serta analisis pemberian mahar dengan nominal uang pecahan tertentu berdasarkan *sadd adz-dzari'ah*. Penelitian ini memberikan saran praktis yang bermanfaat terhadap petugas KUA dalam meningkatkan pemahaman dan kualitas pelaksanaan pernikahan sesuai prinsip syariah. Serta memberikan pemahaman bagi akademisi maupun masyarakat yang akan memberikan mahar dengan nominal uang pecahan tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain penelitian kualitatif untuk memahami makna, persepsi secara mendalam dari data yang diambil secara langsung dari masyarakat. Metode kualitatif menjabarkan fenomena secara deskriptif (naratif) berasal dari sumber lapangan baik lisan maupun tulisan (Naamy, 2019). Dengan pendekatan empiris, untuk menghasilkan implementasi aturan pemberian mahar dalam kenyataan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 di Desa Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan pertimbangan di KUA Kec. Karanganyar banyak pemberian mahar dengan menyertakan nominal uang pecahan tertentu seperti pada tahun 2024 tercatat tujuh puluh enam pasangan pengantin yang memberikan mahar dengan nominal pecahan. Penulisan ini menganalisis permasalahan pemberian mahar dengan nominal pecahan tertentu dalam prespektif *sadd adz-dzari'ah*.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dengan wawancara langsung untuk mendalami aspek latar belakang dan implementasi pemberian mahar dengan menyertakan nominal pecahan. Data sekunder terdiri dari literatur penelitian sebelumnya yang membahas mahar secara mendalam. Teknik perolehan sampel menggunakan *purposiv sampling* yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan kriteria penulis karena tidak semua pasangan dapat dijadikan sampel (S. Hadi, 2016). Sampel penelitian ini terdiri dari tiga informan sebagai pasangan yang memberikan atau menerima mahar dengan nominal pecahan tertentu di Desa Delingan, penghulu di KUA yang biasa terlibat dalam proses pernikahan dan seorang jasa pembuat mahar di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tak berstruktur (*Unstructured Interview*) dan dokumentasi. Wawancara tak berstruktur dilakukan dengan *face to face* dan wawancara menggunakan pesawat telepon pada para pasangan dengan mahar pecahan tertentu, Penghulu KUA & vendor mahar. Teknik pengumpulan data dokumentasi dengan mencatat peristiwa yang

sudah berlalu meliputi tulisan, gambar ataupun data-data penelitian mengenai mahar (Sugiyono, 2022).

Dalam penelitian ini, penulis merangkum hasil data wawancara melalui proses reduksi data dengan menyaring kata-kata kunci yang relevan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk naratif (*data display*) sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Berdasarkan penyajian tersebut, peneliti kemudian melakukan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) sesuai dengan tahapan analisis Miles dan Huberman (Naamy, 2019).

PEMBAHASAN

Mahar Pernikahan dalam Islam

Mahar disebut dengan maskawin. Secara terminologi merupakan pemberian suami terhadap istri sebagai bentuk ketulusan dan menimbulkan rasa cinta kasih dapat berupa benda, jasa, mengajar, dll (Rahmawati, 2024). Kata mahar dalam *fiqih Islam Wa Adillatuhu* memiliki sepuluh nama yaitu mahar, *shidaq* atau *shadaqah*, *nihlah*, *ajr*, *faridhah*, *hibaa*, *uqr*, *'alaa'lq*, *thaul*, dan nikah. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan bahwa mahar harta yang diperoleh istri dari suami sebab adanya akad maupun persetubuhan. Sedangkan menurut pengertian para imam mazhab di antaranya Mazhab Hanafi menafsirkannya sebagai sesuatu yang diperoleh wanita sebab akad nikah dan persetubuhan. Mazhab Maliki memahaminya pemberian terhadap istri dengan adanya hubungan seksual. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai kewajiban yang timbul karena akad nikah, hubungan seksual, atau hilangnya kehormatan wanita tanpa kehendaknya, termasuk sebagai akibat menyusui atau mundurnya. Mazhab Hanbali menafsirkannya sebagai pengganti dalam akad nikah, baik yang ditetapkan pada saat akad atau sesudahnya berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, keputusan hakim, atau sebagai pengganti syarat-syarat perkawinan yang berkaitan dengan hubungan seksual yang mengandung unsur keraguan atau hubungan seksual yang terjadi karena paksaan (Az-Zuhaili, 2011).

Para fuqoha dalam syariat Islam sepakat terhadap tidak adanya batasan tertinggi mahar. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *al kabiir* Umar berkata “wahai manusia sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk melebihi mahar perempuan dari batasan empat ratus dirham, maka barang siapa yang menghendaki dapat memberikan hartanya dari hartanya yang ia suka”. Dalam pemberian mahar disunahkan untuk tidak terlalu tinggi sebagaimana sabda Rasulullah saw *“inna a'zhomannikahi barokatan aisaruhu mu'natan”* yang berarti “Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah”. Mazhab Maliki berpendapat mahar yang paling sedikit seperempat dinar ataupun sepertiga dirham berupa barang-barang

yang suci, hewan, bangunan yang bermanfaat menurut syariat dan setara harganya. Mazhab syafi'i dan Hambali berpandangan batasan sahnya mahar bukan dari banyak atau sedikit, namun seluruh yang sah untuk dijual dan bernilai sah untuk dijadikan mahar (Az-Zuhaili, 2011).

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur pemberian mahar pada Bab V pasal 30 – 38 (KHI, 1991). Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menetapkan besaran mahar yang diberikan, hal ini karena berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dengan prinsip tersebut dapat mencegah permasalahan penundaan pernikahan yang dikarenakan masalah ekonomi dan finansial calon suami (Madani et al., 2025). Meskipun wanita sebaiknya meringankan maharnya, bukan berarti laki-laki memberikan mahar seenaknya (Nisak et al., 2024).

Pertama, pemberian mahar ialah harta yang bernilai. Apabila mahar yang diberikan sesuatu yang remeh seperti satu biji gandum mahar bisa menjadi tidak sah. Namun, tidak terdapat batas minimal dan mbatas maksimal pemberian mahar. *Kedua*, mahar harus suci dan boleh dimanfaatkan. Sehingga mahar yang diberikan harus sesuatu yang diperbolehkan di manfaatkan menurut syariat Islam, sesuatu tidak suci seperti babi, *khamr*, bangkai, darah dll. *Ketiga*, mahar harus miliki sendiri secara sah. Sehingga barang yang diberikan kepada istri adalah barang milik sepenuhnya suami. Apabila seorang suami memberikan mahar yang tidak miliknya, lalu pemilik meminta barang tersebut, maka istri tidak bisa mendapatkan barang itu tetapi berhak mendapatkan ganti yang senilai dengan barang itu. *Keempat*, Mahar harus diketahui jenis dan sifatnya. Sehingga dalam memberikan mahar harus dijelaskan dengan spesifik. Dalam pemberian mahar tidak diwajibkan dalam bentuk emas dan perak. Namun, barang dagangan lainnya juga sah seperti hewan, tanah, rumah dll dengan syarat memiliki nilai ekonomis, bernilai (Al-Juzairi, 2015).

Apabila seorang memberikan mahar yang menyimpang dengan syarat dalam syariat Islam seperti seseorang yang memberikan mahar yang haram, memberikan mahar yang mengandung tipuan bahwa mahar tersebut tidak ada, tidak diketahui dan tidak dapat dimiliki seluruhnya maka menimbulkan kerusakan mahar (Az-Zuhaili, 2011). Menurut kesepakatan fuqoha diwajibkan menggantinya dengan mahar *mitsil*. Mahar *mitsil* yaitu besaran mahar yang diberikan disetarakan dengan wanita lain yang *se-kufu* / pun keluarganya (Nurdiansyah et al., 2025). Dalam pandangan mazhab Maliki apabila mahar rusak maka pernikahan harus dibatalkan, kecuali jika sudah disetujui berhak mendapat ganti mahar *mitsil*. Sedangkan jumhur ulama berpandangan jika mahar rusak pernikahan dan akad pernikahan tetap sah (Az-Zuhaili, 2011). Mahar disunahkan disebutkan ketika akad Nikah sebagaimana umatnya Nabi Muhammad untuk *iqtida'* dan *ittiba'* yaitu ikut

terhadap perilaku dan Ucapan Nabi yaitu Nabi Muhammad saat menikahi istrinya dan menikahkan anaknya menyebutkan mahar dalam akad (Burhanudin, 2025).

Pemberian mahar bukan bentuk jual beli dalam pernikahan melainkan memiliki hikmah dan tujuan yang luhur. *Pertama*, mahar merupakan bentuk penghormatan kepada istri, pada masyarakat *jahiliyah* perempuan tidak memiliki hak dalam pernikahan kedatangan Islam mengangkat kehormatan salah satunya dengan pemberian mahar (Wahyuni & Fathoni, 2024). *Kedua*, mahar menjadi bukti laki-laki menikahi wanita yang dicintainya dengan kesadaran penuh (Nihayati, 2022). *Ketiga*, Mahar juga menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab laki-laki dalam membangun rumah tangga, serta bentuk kesiapan mental dan material untuk kehidupan barunya (Makin & Hidayati, 2025). *Keempat*, perlindungan ekonomi untuk perempuan, menjadikan keamanan terhadap kondisi perubahan hubungan perkawinan dan keadaan dalam ekonomi kedepannya (Beddu et al., 2024). Serta bentuk perlindungan terhadap kemungkinan nyata perlakuan buruk dari suami atau keluarganya (Britannica, n.d.). Dalam analisis *maqashid syariah* pensyariaan mahar sebagai rangka perlindungan terhadap lima aspek fundamental (*khulliyat al-khams*). Mahar tidak hanya sebagai perlindungan harta (*hifdz al-mal*), tetapi juga menjaga kemuliaan (*hifdz al-nasl*) dan kehormatan (*hifdz al'irdh*) (Khairuddin, 2024).

Sadd adz-dzari'ah

Sadd adz-dzari'ah terdiri dari dua kata *sadd* dan *adz-dzari'ah*. *Sadd* berasal dari bahasa arab *sadda*, *yasuddu*, *saddun* memiliki makna menutup jalan yang terbuka, penghalangan, dan penahanan (Djalil, 2010). Kata *dzari'ah* berarti perantara atau jalan menuju suatu tujuan. Kata *adzari'ah* juga memiliki arti hal yang mubah secara zahir dari sisi asalnya, namun dijadikan perantara mencapai sesuatu yang diharamkan. Secara bahasa *sadd adz-dzari'ah* menutup jalan ke suatu tujuan. Dalam pengertian ushul fiqh, *sadd adz-dzari'ah* berarti “melakukan suatu pekerjaan yang awalnya *masalahah*, tapi akhirnya membawa *mafsadah*”. Dengan demikian *sadd adz-dzari'ah* adalah mencegah sesuatu yang boleh dilakukan namun menuju suatu hal yang diharamkan, baik seseorang mempunyai niat pada sesuatu yang diharamkan ataupun tidak berniat seperti itu. Maka perbuatan tersebut harus dicegah agar tidak dijadikan seseorang untuk menuju hal yang diharamkan atau menuju kerusakan (Al-Asyqar, 2018).

Pembagian mengenai perbuatan yang mengarah pada kerusakan (*sadd adz-dzari'ah*) terbagi menjadi empat. Tingkatan yang paling jelas adalah perbuatan yang dapat dipastikan menimbulkan kebinasaan atau kerusakan, diumpamakan menggali lubang di tempat gelap di depan pintu gerbang atau di jalur lalu lintas sehingga dapat menjebak orang yang melintas. Ada pula perbuatan yang hanya mengandung

kemungkinan kecil menuju sesuatu yang dilarang, misalnya menjual anggur kepada orang yang tidak dikenal sebagai produsen *khamr*, yang meskipun berpotensi menimbulkan kerusakan, namun lebih kecil dibandingkan manfaatnya. Selain itu terdapat perbuatan yang bersifat mubah namun berpotensi membawa kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatannya. Terakhir, terdapat perbuatan yang secara dasar mubah dan mengandung kemaslahatan, tetapi dalam praktiknya dapat mengarah kepada sesuatu yang dilarang, seperti dalam akad jual beli yang memungkinkan munculnya unsur riba (Effendi & Zein, 2012).

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziah dalam penerapan prinsip *sadd adz-dzari'ah* terdapat syarat – syarat diantaranya: *Pertama*, Perbuatan yang boleh dilakukan namun memungkinkan keburukan yang benar-benar jelas serta lebih besar dari pada sisi kemaslahatan. *Kedua*, perbuatan yang boleh dilakukan dengan berpegang kepada konsep *sadd adz-dzari'ah* tidak boleh terus-menerus berulang. Jika kebutuhan sesuatu lebih besar kebaikannya dari pada bahayanya, maka harus memperhatikan sisi sebab dan jangan terlalu memikirkan hasil akhirnya. Karena larangan menghindari dosa itu lebih ringan dari pada larangan karena tujuannya yang buruk. *Ketiga*, penerapan kaidah *sadd adz-dzari'ah* dilarang bertentangan dengan Syar'i. Apabila dalam kaidah *sadd adz-dzari'ah* terdapat pertentangan dengan nash syar'i, maka nash syar'i harus didahulukan dalam memformulasikan hukum Islam. Suatu ketika, Umar bin Khattab RA memberi khutbah agar tidak berlebihan dalam memberi mahar karena hal itu bisa memberatkan suami dan menimbulkan kebencian. Namun, seorang perempuan mengingatkan Umar tentang ayat Al-Qur'an yang membolehkan mahar dalam jumlah besar. Umar pun mengakui kesalahannya dan mencabut larangan tersebut. Kisah ini menunjukkan bahwa aturan menghalangi sesuatu (kaidah *sadd adz-dzari'ah*) harus diabaikan jika ada dalil syar'i yang memperbolehkan demi kemaslahatan (Djalil, 2010).

Sadd adz-dzari'ah dapat ditinjau dari dua segi yaitu: segi motif (*al-baits*) dan segi *maslahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan. Segi *al-baits* merupakan motif pelaku untuk melakukan perbuatan baik atau perbuatan terlarang. Sehingga perbuatan terlarang yang membahayakan perlu dicegah. Contoh motif perbuatan terlarang misalnya, seseorang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita, pernikahannya dengan wanita itu tidak dengan niat menjalankan rumah tangga sesuai syari'at Islam, tapi pernikahan tersebut hanya modus (siasat) agar si wanita setelah diceraikannya bisa menikahi mantan suaminya yang telah ditalak tiga. Sedangkan segi *maslahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan jika dampak yang ditimbulkan dari suatu perbuatan bermuara pada kemaslahatan maka perkara tersebut di bolehkan. Namun, jika konsekuensi yang dihasilkan ialah suatu perbuatan bermuara pada kemafsadatan atau kerusakan, maka perkara tersebut dilarang (Dahlan, 2018).

Sehingga dalam tinjauan *dzari'ah* segi motif (*al-baits*) perbuatan, hanya memiliki konsekuensi bagi pelaku berupa dosa atau pahala. Sedangkan pada segi *masalahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan dapat berkonsekuensi sah atau batalnya perbuatan, dan boleh atau terlarangnya suatu perbuatan (Dahlan, 2018). *Sadd adz-dzari'ah* menjadikan sarana yang bersifat syar'i untuk melindungi orang-orang Islam dalam suatu penyimpangan dan pelanggaran syariat Islam. Serta, memelihara martabat dan kehormatan, menjaga martabat individu dan masyarakat dengan menghindari tindakan atau situasi yang dapat merusak nama baik, moral dan integritas agama (Umam & Widyasari, 2023). Dalam kaitannya masalah kebaikan dan keburukan yaitu sebagai suatu sarana menjaga prinsip *maqashid asy-syari'ah*. Serta berdiri atas kaedah "mengambil hal-hal yang bersifat baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk". Konsep *sadd adz-dzari'ah* menolak segala alasan yang menyimpang dari aturan syariat, karena Allah SWT menutup jalan bagi manusia agar tidak melanggar larangan-larangan syar'i (Djalil, 2010).

Implementasi Pemberian Mahar Dengan Nominal uang Pecahan di Desa Delingan Karanganyar

Mahar dalam Islam menjadi suatu kewajiban suami serta hak seorang Istri, dalam praktiknya tidak terlepas dari tren sosial, keunikan dan kesan dalam mahar yang diberikan. Dahulu pemberian mahar hanyalah uang ataupun emas. Dengan berkembangnya zaman banyak tren pemberian mahar dengan barang-barang yang unik ataupun dengan kreasi bentuk dan jumlah yang menarik. Beberapa tren mahar yang unik *virial* di media sosial menjadi Inspirasi masyarakat. Berbagai bentuk mahar dalam suatu daerah dapat dilihat dari data Kantor Urusan Agama daerah setempat. Seperti dalam artikel penulis kreasi mahar uang dengan menyertakan nominal uang pecahan tertentu di KUA Kecamatan Karanganyar sangat banyak. Penulis melihat data pada tahun 2024 di KUA Kecamatan Karanganyar dan mengambil sampel untuk mengetahui lebih dalam pada tiga pasangan di desa Delingan Kecamatan Karanganyar. Berikut ini tabel pemberian mahar dengan nominal pecahan di KUA Kecamatan Karanganyar pada tahun 2024.

Tabel 1: Data Informasi Pemberian Mahar Menyertakan Uang Pecahan di KUA Kecamatan Karanganyar Tahun 2024

| NO | Bulan | Mahar dengan uang pecahan |
|----|----------|---------------------------|
| 1 | Januari | 3 |
| 2 | Februari | 4 |
| 3 | Maret | 0 |
| 4 | April | 0 |
| 5 | Mei | 6 |

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| 6 | Juni | 11 |
| 7 | Juli | 0 |
| 8 | Agustus | 17 |
| 9 | September | 11 |
| 10 | Oktober | 6 |
| 11 | November | 9 |
| 12 | Desember | 9 |
| Total | | 79 |

Data penelitian menunjukkan bahwa pemberian mahar di kalangan masyarakat mengalami variasi yang menarik. Dorongan atau motif calon pengantin memilih mahar uang dengan menyertakan nominal pecahan di antaranya: *Pertama*, memberikan kesan unik dan estetik yaitu dengan merujuk pada tanggal, bulan, dan tahun pernikahan pasangan. Sebagaimana pasangan pengantin P menggunakan mahar berupa emas 17,5 gram ditambah uang tunai Rp 2.412.023, di mana nominal tersebut disesuaikan pada tanggal pernikahan mereka 24 Desember 2023. Hal yang serupa juga terjadi pada pasangan pengantin N & FDP dengan mahar emas 5 gram dan uang Rp. 882.020 nominal akhir disesuaikan dengan bulan dan tahun pernikahan agar menarik. Serta pasangan AC & MK yang juga memilih nominal mengikuti tanggal pernikahan dengan mahar uang Rp.231.124.

Kedua, sebagai momen pengingat. Mahar sebagai bentuk pengingat waktu pernikahan yang sakral. Di mana saat mengingat jumlah mahar pernikahan terkenang waktu pernikahan dilangsungkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh P “Memiliki inspirasi memberikan mahar berdasarkan tanggal nikah dari sebelum menikah sebagai momen pengingat, Karena momen sakral seumur hidup kalau bisa dibuat terkenang dengan mudah dengan mengingat mahar” (P, 2025) Hal yang serupa disampaikan pasangan AC & MK “Sebagai momen pengingat. Di saat melihat desain mahar yang di pajang teringat tanggal pernikahan” (MK, 2025).

Ketiga, banyak pasangan yang menganggap dengan memberikan mahar yang berbeda menjadi identitas diri dan kenangan seumur hidup. *Keempat*, mengikuti tren. Bahwa tren mahar telah menyebar luas baik di sosial media maupun pada masyarakat sekitar. Era modernisasi telah membawa pengaruh pada cara pandang pernikahan, di mana generasi cenderung mencari makna unik, estetika dalam setiap elemen termasuk mahar. Dengan demikian, mahar tidak hanya sebagai kewajiban syariat namun juga ekspresi pasangan dalam melihat suatu nilai-nilai kekinian (Susanti et al., 2025).

Apabila dikaitkan fenomena pemberian mahar dengan menyertakan nominal uang pecahan esensi yang diatur dalam Islam harus sesuatu yang bernilai, sesuatu yang

bermanfaat dan barang yang dimiliki secara sah serta diketahui jenis maupun sifatnya. Mahar uang merupakan sesuatu yang bernilai, namun uang pecahan yang diberikan memang tidak memiliki manfaat, dalam penelitian tersebut uang pecahan kecil tidak dapat dijadikan alat tukar menukar dan hanya sebagai simpanan. Sebagaimana yang disampaikan istri pasangan N & FDP “uang pecahan kecil hanya disimpan karna tidak tahu untuk apa tidak bisa untuk transaksi” (FDP, 2025). Begitu pula istri pasangan AC & MK “Uang pecahan kecil tidak bisa di manfaatkan karna uang tersebut juga di dalam bingkai simbol mahar nikah” (MK, 2025).

Islam telah menganjurkan mahar memiliki nilai produktif, memiliki nilai jual / komoditas sehingga memiliki *masalah* sebagai modal dalam membangun rumah tangga (Nurnazli et al., 2024). Mahar tidak bisa hanya berupa sebuah kasih sayang, kejujuran, kesetiaan dll yang merupakan ciri-ciri orang sholeh (Ahammad, 2016). Jika mahar yang diberikan adalah uang maka harus uang asli bukan hanya palsu/replika sehingga memberi manfaat. Dalam praktik pemberian mahar, tidak jarang pasangan memberikan uang pecahan kecil dengan menggunakan uang replika. Salah satu contoh adalah pasangan AC & MK “Uang pecahan pesan dari vendor pembuat mahar dijadikan bingkai simbolis mahar dan ternyata uang di dalam bingkai mahar hanyalah replika. Sementara uang yang bukan pecahan kecil disimpan secara terpisah dalam kotak khusus sehingga bisa dimanfaatkan” (MK, 2025). Seorang vendor pengrajin mahar juga menjelaskan bahwa “Kreasi uang mahar yang dibuat bersifat simbolis, sebagai representasi visual dalam bentuk uang replika, uang mahar asli tetap menjadi tanggung jawab pasangan pengantin” (V, 2025).

Berdasarkan wawancara bahwa uang pecahan didapatkan dengan membeli Rp10 dibeli dengan harga Rp20.000, dan uang pecahan Rp23 dibeli dengan harga sekitar Rp50.000. Dalam pemerolehan uang pecahan mahar tersebut berpotensi dipandang menimbulkan praktik riba, sebab melakukan transaksi jual beli yang sejenis dengan keuntungan. Hal tersebut berpatok pada hadis “Tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan, gandum burr dengan gandum burr, gandum sya’ir dengan gandum sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama timbangan dan takarannya dan harus tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambah maka dia sudah melakukan riba, orang yang mengambil dan memberi hukumnya sama.” (HR. Muslim).

Namun, uang pecahan lama (uang kuno) seperti Rp. 10 atau Rp. 23 tidak dapat lagi dimanfaatkan secara resmi untuk alat tukar menukar barang. Sehingga jual beli uang kuno diidentikkan dalam jual beli barang antik. Jika masih berlaku maka pembelian nominal harus sama, tetapi karena uang pecahan sudah tidak berlaku sehingga boleh membelinya dengan nominal yang lebih tinggi, karena pembelian ini bukan karna sama nilainya tetapi dalam sisi seni dan sejarahnya. Sehingga uang pecahan kecil jika dijadikan

mahar dalam sisi pemerolehannya tidak menyimpang dari syariat Islam yaitu unsur riba (Sulthonuddin & Ali, 2023).

Pemberian besaran mahar hendaknya atas keridhaan seorang istri seperti diriwayatkan oleh 'Aamir bin Rabi'i bahwa sesungguhnya seorang perempuan dari fazarah kawin dengan mahar sepasang sandal. Rasulullah saw. berkata "Apakah kamu merasa ridha terhadap hartamu dan dirimu dengan mahar sepasang sandal?" Perempuan tersebut menjawab "Ya" Maka beliau membolehkannya (Az-Zuhaili, 2011). Hadis pemberian mahar bahkan dengan barang sederhana seperti sepasang sandal menunjukkan bahwa mahar tidak wajib sesuatu yang bernilai materi besar, melainkan dapat disesuaikan dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Sehingga KHI Pasal 30 selaras dengan prinsip tersebut menetapkan bahwa "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenis yang disepakati oleh kedua belah pihak" (KHI, 1991).

Kompilasi Hukum Islam mengatur pemberian mahar berdasarkan prinsip "Kesederhanaan dan kemudahan" Pasal 31 (KHI, 1991). Dalam praktik pemenuhan mahar dengan menggunakan nominal uang pecahan, pasangan yang mengalami kesulitan dalam memenuhinya dapat dianggap menyimpang dari prinsip kesederhanaan dan kemudahan tersebut. Sebagaimana pernyataan pasangan N & FDP "Dulu mencari uang pecahan sedikit sulit karena orang sekitar saya juga tidak memiliki uang pecahan tersebut lalu saya mencarinya di media sosial dan menemukan di Facebook. Berbeda dengan sekarang ini banyak uang pecahan kecil yang dijual di *marketplace*" (FDP, 2025). Serta ungkapan pasangan AC & MK "Uang pecahan kecil pesan di vendor mahar, karna jika mencari sendiri kesulitan" (MK, 2025). Selain itu dalam sisi kesederhanaan pewujutan nominal mahar uang pecahan menimbulkan kemubaziran di mana uang telah dibeli dengan nominal yang lebih tinggi tetapi hanya sebagai simpanan saja. Allah telah melarang hal tersebut dalam (Q.S Al Isra' : 27) dalam ayat tersebut telah melarang suatu pemborosan (*mubazir*) dan mengajarkan untuk menggunakan harta secara bijak dan tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan kerusakan.

Kepala KUA Kecamatan Karanganyar menyampaikan tidak ada larangan pemberian mahar dengan cara unik, selama pasangan mampu memenuhi kewajibannya. Mahar dengan uang pecahan memang tidak bisa untuk transaksi, namun bisa saja seseorang menganggap sesuatu yang bernilai di dalamnya. Sesuai prinsip bahwa mahar menjadi hak mutlak yang bisa disesuaikan dengan kondisi dan persetujuan bersama. Dengan demikian, pemberian mahar yang bersifat simbolik dan estetis tetap sah secara hukum asalkan disepakati kedua belah pihak (Purwanto, 2025).

Meski demikian, pemberian mahar uang pecahan tertentu yang tidak bisa dimanfaatkan, walaupun atas kesepakatan kedua belah pihak tidak ideal menurut

maqashid syariah khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam *hifz al-mal*, syariat melarang segala bentuk pemborosan, menekankan efisiensi dalam penggunaan harta, menjaga agar produktif dan terlindungi dari kehancuran (Hudzaifah & Burhanuddin, 2025). Realitas pemenuhan mahar uang pecahan justru menukar uang tunai bermanfaat menjadi harta tak berguna justru melanggar prinsip *hifz al-mal* dan kemanfaatan mahar. Pemberian mahar dalam kerangka *hifz al-mal* dapat dilakukan dengan memberi mahar yang sederhana tetapi bermanfaat dan tidak memberatkan / menyulitkan calon suami. Pemberian mahar yang menyulitkan atau tinggi memiliki berbagai dampak sosial di antaranya: penundaan usia pernikahan, peningkatan angka pernikahan tidak tercatat, konflik sosial antara keluarga dan beban bagi keluarga pihak laki-laki sehingga bertentangan dengan *hifz al-mal* (Khairuddin, 2024).

Mahar Dengan Nominal Uang Pecahan Tertentu Prespektif *Sadd adz-dzari'ah*

Pasangan pengantin memilih nominal mahar yang unik sebagai kenang-kenangan dan simbolis mahar yang sakral. Suatu hal yang menjadikan kendala uang pecahan kecil tidak didapatkan secara mudah, seperti yang dialami pasangan N & FDP yang harus mencarinya hingga sosial media Facebook. Dalam sisi kemanfaatan uang pecahan kecil tidak dapat dimanfaatkan, sudah tidak bisa digunakan sebagai transaksi. Pembelian uang pecahan tersebut dengan harga nominal yang lebih tinggi tanpa dapat dimanfaatkan secara fungsional berpotensi menimbulkan kemubaziran. Kondisi ini juga bertentangan dengan syarat pemberian mahar yang mengedepankan kemanfaatan, kesederhanaan, dan kemudahan sebagaimana dalam hadis dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mahar dalam *sadd adz-dzari'ah* ditinjau dari dua segi yaitu segi *al-baits* (motif) dan segi *masalahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan. Dari segi *al-baits*, salah satu tujuan dari *sadd adz-dzari'ah* dalam konteks pemberian mahar adalah pengkajian pemberian mahar yang unik dalam memperhatikan syarat – syarat pemberian mahar agar tidak menimbulkan kerusakan. Pemberian mahar dengan nominal pecahan tertentu memiliki motif untuk memunculkan suatu kesan dan keindahan. Selain itu mahar sebagai bentuk pengingat waktu pernikahan yang sakral. Di mana saat mengingat jumlah mahar pernikahan terkenang waktu pernikahan dilangsungkan. Serta mengikuti tren mahar yang menyebar luas baik di sosial media maupun pada masyarakat sekitar.

Segi *masalahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan, dalam prinsip *sadd adz-dzari'ah* pemberian mahar dengan nominal uang pecahan tertentu memungkinkan menyimpang dalam syarat maupun prinsip dalam pemberian mahar. Dalam segi *masalahah* pemberian mahar dengan nominal pecahan tertentu sebagai pengingat tanggal pernikahan, agar terkesan dan menimbulkan keunikan estetik representatif atas suatu kebahagiaan. Mahar meningkatkan penghargaan terhadap perempuan dan Uang yang bukan pecahan kecil

dapat memberikan jaminan finansial (M. R. F. Hadi et al., 2025). Contoh praktik *masalah* dalam penentuan mahar selain dengan menyertakan nominal pecahan tertentu yaitu bahwa mahar tidak harus berupa harta, bisa berupa pengajaran ilmu atau hafalan Al-Qur'an, mahar dalam bentuk manfaat (membantu orang tua Istri, menanggung pendidikan) dan mahar boleh ditunda pembayarannya (*mua'ajjal*) atau dicicil sesuai kesepakatan (Islami et al., 2025).

Namun, mahar dengan nominal pecahan menimbulkan *mafsadah* di antaranya saat pencarian uang pecahan kecil / uang kuno yang asli mengalami risiko kesulitan. Selanjutnya dalam segi kemanfaatan bahwa uang nominal pecahan kecil yang dibeli lebih tinggi dari nominalnya, uang tidak dapat dimanfaatkan sehingga menimbulkan kemubaziran. Sikap mubazir menjadikan sesuatu yang telah dibeli terbuang sia-sia (Enghariano, 2022). Pemberian mahar dengan motif mengikuti tren juga menimbulkan *mafsadah* halus berpotensi pergeseran nilai ikhlas mahar dari simbol ketulusan menjadi ajang pembuktian estetika, menjadikan kecenderungan menilai mahar dari penampilan yang menarik. Pemilihan mahar tidak lagi ditentukan oleh kegunaan, melainkan oleh kebutuhan mengikuti gaya. Melahirkan pola konsumtif seperti membeli uang pecahan langka dengan harga berlipat, menambah biaya dekorasi, serta mengabaikan fungsi ekonominya bagi istri. Sehingga tindakan tersebut perlu untuk dihindari dan relevan dengan kaidah fiqh "Mencegah akan terjadinya sesuatu kerusakan lebih diutamakan daripada meraih suatu kemaslahatan".

Prinsip *sadd adz-dzari'ah* sebagai upaya pencegahan pelanggaran syariat baik dari segi motif maupun akibat *masalah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan. Dengan prinsip tersebut, umat Islam didorong untuk menghindari kerusakan demi meraih kemaslahatan. Kebiasaan selalu berubah mengikuti zaman dan keadaan, sehingga masyarakat juga terus berubah karena kebutuhan manusia (Avita et al., 2022). Sehingga dalam praktik memberikan mahar tetap memperhatikan prinsip kesederhanaan, kemanfaatan, keikhlasan, serta penyesuaian sosial dalam mengikuti tren sekitar tanpa mengabaikan syariat. Meskipun suatu tindakan tidak secara tegas dilarang oleh hukum jika berpotensi menyebabkan kerusakan maka tindakan dapat dilarang untuk mencegah kerusakan yang lebih besar (Maryam et al., 2024). Menurut kesepakatan *fuqoha* diwajibkan menggantinya dengan mahar *mitsil* apabila terjadi kerusakan pemberian mahar. Dalam pandangan mazhab Maliki apabila mahar rusak maka pernikahan harus dibatalkan, kecuali jika sudah disetujui berhak menerima mahar *mitsil*. Sedangkan jumhur ulama berpandangan jika mahar rusak pernikahan tidak rusak dan akad pernikahan tetap sah (Az-Zuhaili, 2011).

KESIMPULAN

Pemberian mahar dengan nominal uang pecahan tertentu dalam segi motif (*al-baits*) menciptakan suatu kesan keunikan, keindahan estetika dan pengingat waktu pernikahan yang sakral. Namun, dari segi *sadd adz-dzari'ah* praktik ini memiliki nilai *maslahah* penguatan emosional representatif atas suatu kebahagiaan, tetapi lebih dominan pada *mafsadah* berupa kesulitan dalam mencari uang kuno, hilangnya kemanfaatan (uang kuno hanya disimpan tidak bisa untuk transaksi) dan berpotensi kemubaziran menukar uang tunai bermanfaat menjadi harta tak berguna. Motif pemberian mahar dengan mengikuti tren juga menimbulkan *mafsadah* halus berpotensi pergeseran nilai ikhlas mahar dari simbol ketulusan menjadi ajang pembuktian estetika, menjadikan kecenderungan menilai mahar dari penampilan yang menarik dan pemilihan mahar tidak lagi ditentukan oleh kegunaan, melainkan oleh kebutuhan mengikuti gaya.

Prinsip *sadd adz-dzari'ah* menekankan pencegahan kemafsadatan / kerusakan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan. Sehingga mahar ideal harus memenuhi syarat harta yang suci, dimiliki secara sah dan diketahui sifatnya dengan mengutamakan kemanfaatan produktif untuk *hifz al-mal*. Berdasarkan pada temuan penelitian ini pemberian mahar dengan motif estetik dan mengikuti tren dapat mempengaruhi pergeseran nilai mahar, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji mengenai peran motif (*al-baits*) dan kemanfaatan mahar dalam menentukan batas toleransi praktik adat (*urf*) berdasarkan hukum Islam. Serta memberikan saran praktis terhadap petugas KUA dalam meningkatkan pemahaman dan kualitas pelaksanaan pernikahan sesuai prinsip syariah. Memberikan wawasan bagi masyarakat dalam penentuan pemberian mahar dengan mempertimbangkan nilai guna dan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahammad, S. S. (2016). A Critical Analysis of Dower (Mahr) in Islam. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 21(07), 86–91. <https://doi.org/10.9790/0837-2107058691>
- Al-Asyqar, M. S. (2018). *Ushul Fiqh Tingkat Dasar*. Ummul Qura.
- Al-Juzairi, A. (2015). *Fiqh Empat Mazhab, Jilid 5, Penerjemah Faisal Saleh*. Pustaka al-Kautsar.
- Ansory, I. (2020). *Fiqh Mahar*. Rumah Fiqh Publishing.
- Anwar, M. (2024). Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7(2), 781–797. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.262>
- Apriyanti. (2017). Historiografi Mahar dalam Pernikahan. *An Nisa'a : Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 12(2), 163–178. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1787>
- Ath Thariq, M. A., Imron, M. Z., & Azkia, Z. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Yang Dibentuk Dalam Hiasan Sebagai Mahar Pernikahan. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 16–33.

- <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i1.12187>
- Avita, N., Idris, A. R., & Oktalita, F. (2022). Integration Of Tradition And Sharia: Dowry and Dui Menre in the Marriage of the Bugis Community in Bone Regency. *El-Mashlahah*, 12(2), 124–138. <https://doi.org/10.23971/elma.v12i2.4712>
- Awaliyah, F., Nelli, J., & Sayuti, H. (2024). Studi Analisis Pergeseran Nilai Mahar Perkawinan Menurut Wahbah Al-Zuhaili. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(7), 2811–2824. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i7.1391>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk)*. Gema Insani.
- Beddu, M. J., Mas'ari, A., & Yanti, N. (2024). Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 21(01), 2024. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>.
- Britannica. (n.d.). *Mahar*. Retrieved November 8, 2025, from <https://www.britannica.com/topic/mahar>
- Burhanudin. (2025). Kedudukan & Besaran Mahar dalam Pernikahan Menurut Pendapat Para Ulama ' yang memiliki dimensi simbolik , sosial , sekaligus yuridis . Dalam literatur fiqh , perlindungan dan pemuliaan terhadap perempuan (Asywadie Syukur , 1985). *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 53–70. <https://doi.org/10.55606/af.v6i2>
- Dahlan, R. (2018). *Ushul Fiqh*. AMZAH.
- Djalil, B. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh (Satu & Dua)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Effendi, S., & Zein. (2012). *Ushul Fiqh*. Kencana.
- Enghariano, D. A. (2022). Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir Oleh. *Al Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v3i1.5600>
- Fauzi, A. (2020). Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah). *Al Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara.*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i2.869>
- Fauziah, R., Hamdan, A., & Khoir, M. A. (2024). Penolakan Mahar Pecahan Nominal Sesuai Tanggal Tertentu Di KUA Kecamatan Bojonegoro Perspektif Hukum Islam. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 198–214. <https://doi.org/10.36420/Asasi>
- FDP, N. &. (2025). *Wawancara Pribadi (4 Oktober 2025)*.
- Hadi, M. R. F., Zaini, M. F., & Darajaatul, N. (2025). Relevansi Pengaturan Mahar Dan Dampaknya Pada Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Kontemporer Di Kecamatan Taman Perspektif Madzhab Syafi'i Muhammad. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(April), 36–51. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1611>
- Hadi, S. (2016). *Metodologi Riset*. Pustaka Pelajar.
- Hidayat, R. E., Ardliyansyah, M. F., & Ash Shabah, M. A. (2022). Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili). *Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.3513>
- Hudzaifah, U., & Burhanuddin, A. (2025). Analisis Praktik Mahar Sederhana Dan Implikasinya Terhadap Istri Perspektif Maqashid Al-Syariah: Studi Kasus Di Kecamatan Mumbulsari, Jember. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 245–261. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2429>

- Islami, N. P., Mukarromah, F. L., Heryanti, D., Mustofa, M. S., Ishaq, M. A. M., & Ardli, M. N. (2025). Mahar Pernikahan Islam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dan Manhaj Tarjih Muhammadiyah. *Makkah Journal Of Islamic Studies*, 1(2), 35–44. <https://ojssulthan.com/makkah/article/view/371/206>
- KBBI. (2025). *Mahar-KBBI Daring*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. <https://kbbi.web.id/mahar>
- Khairuddin. (2024). Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 87–102. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222>
- Khalil, M., Kuswendi, A., & Kusmawaningsih, S. (2025). Pengaruh Modernisasi Terhadap Praktik Mahar Dalam Masyarakat. *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 15–24. <https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/article/view/868>
- KHI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Departemen Agama RI.
- Luthfia, C. (2024). Mahar dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Praktik Mahar Unik). *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities Meminta*, 5(1), 35–48. <https://doi.org/10.19184/idj.v5i1.38714>
- Madani, M. T., Qurrata'ayna, N. N., & Zubair, A. (2025). Marriage Dowry: A Sociocultural Perspective Of The Banjar Community. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1116–1128. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1089>
- Makin, & Hidayati, T. W. (2025). Mahar Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan Relevansinya Terhadap Praktik Sosial Pernikahan Di Indonesia Makin,. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam p-ISSN*, 6(July), 323–336. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2170>
- Maryam, H. W., Fikri, Aris, Basri, R., & Haq, I. (2024). A Juridical Examination of Marriage Dispensation and Divorce in Religious Court; Insights From Sadd Al-Dzari'Ah. *Jurnal Al-Dustur*, 7(2), 152–169. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v7i2.7183>
- Miswanto, A. (2018). *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magnum Putaka Utama.
- MK. (2025). *Wawancara Pribadi (9 Oktober 2025)*.
- Mutawali, M., & Murtadha, R. (2020). Mahar: Antara Syari'At Dan Tradisi(Perspektif Historis, Yuridisdan Filosofis). *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(1), 65–84. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v6i1.25>
- Muzzamil, I. (2019). *Fiqh Munakahat (Pertama)*. Tira Smart.
- Naamy, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Implikasinya*. LP2M UIN Mataram.
- Nihayati, D. A. (2022). Mahar Unik Dan Mahar Bernilai Fantastis Dalam Perspektif Fikih Munakahat. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 02(April), 167–186. <https://doi.org/10.33754/masadir.v2i1.467>
- Nisak, K., Sukandar, & Ubaidillah, B. (2024). Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Mahar Berupa Uang Dalam Pernikahan Di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Khoirotn. *TA "LIM: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 42–49. <https://www.ejournal.staihitediri.ac.id/index.php/talim/article/view/88>
- Nurdiansyah, E., Wasman, & Rarawahyuni, I. (2025). Pemahaman Besaran Mahar dalam Literatur Hadits : Studi Tematik dan Historis. *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 4(2), 15–23. <https://doi.org/10.59270/aailah.v4i02.279>
- Nurnazli, Pane, E., Al Arif, M. Y., & Akmansyah, M. (2024). Productive Dowry and

- Women's Economic Empowerment and Their Influence on Marital Assets in Bandar Lampung. *Samarah*, 8(2), 954–979. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.19887>
- P. (2025). *Wawancara Pribadi (8 Oktober 2025)*.
- Purwanto, A. (2025). *Wawancara Pribadi (2 Oktober 2025)*.
- Rahmawati, T. (2024). *Fiqh Munakahat 1*. Duta Media Publishing.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sulthonuddin, B. H., & Ali, B. S. (2023). Jual Beli Uang Kuno Perspektif Ulama Nu (Nahdlatul Ulama) Dan Ulama Persis (Persatuan Islam) Garut. *Jurnal Jhesy*, 02(1), 1–13. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/>
- Susanti, A., Faisal, & Yamin, A. (2025). Pesona Mahar Unik : Studi Pemberian Mahar Saat Akad Nikah Di Kabupaten Merauke Ana. *Jurnal Fakta*, 3(2), 41–53. <https://doi.org/10.28926/fakta.v3i2.1823>
- Susanto, I., Faisal, & Maki, H. L. P. (2021). Pemberian Mahar dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut Perspektif Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 49–71. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v1i1.3501>
- Umam, A. K., & Widyasari, C. (2023). Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah Marriage Dispensation in Indonesia : Sadd Adz-Dzaria'ah Perspective Agus. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2(4), 187–211. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.3986>
- V. (2025). *Wawancara Pribadi (14 Oktober 2025)*.
- Wahyuni, S., & Fathoni, M. N. (2024). Tinjauan Hukum Implementasi Mahar dalam Pernikahan. *Syakhshiyah*, 04(2). <https://doi.org/10.32332/npnntt30>
- Yusuf, M. A. (2024). Fenomena Pemberian Mahar Unik Pada Masyarakat Muslim Sasak Di Tinjau Dari Pluralisme Hukum Submitted: *Al-Rasikh Jurnal Hukum Islam.*, 13(1), 51–66. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1710>